



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Gedung E, Lantai 15, 16, 17, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : (021)57205707, (021)57900346 Fax. (021)57900347
Website : www.dit-plp.go.id, e-mail : dit-plp@dit-plp.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 1663.5/ C3/KP/ 2010

Tentang

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA
BLOCK GRANT SD-SMP SATU ATAP TAHUN 2010
Tahap II

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang Bermutu di daerah terpencil, terisolir dan terpencar diperlukan Pengembangan SD-SMP Satu Atap;
2. Bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat.
3. Bahwa telah diadakan verifikasi dan seleksi oleh tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terhadap usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
- Mengingat : 1. DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 0036/023-03.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 Revisi tanggal 23 Juli 2010.
2. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2010.
- Memperhatikan : Berita Acara Evaluasi Seleksi Calon Lokasi SD-SMP Satu Atap Nomor: 180/C3.1.1/KU/PSMP/2010 tanggal 20 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1.
- Kesatu : Lokasi calon sekolah penerima Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai lembaga penanggungjawab kegiatan pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap.
- Ketiga : Segera setelah penetapan lokasi, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Pemberian Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat antara Dirjen Manajemen Dikdasmen Keindiknas dengan Bupati/walikota dan segera melaksanakan

Keempat

ketentuan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap.

: Sekolah penerima block grant pengembangan SD-SMP Satu Atap dimaksud butir kesatu agar segera:

1. Membentuk Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap (P2SATAP) mengacu pada Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap.
2. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)
3. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan Panduan Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2010.

Kelima

: Dengan tetap mengacu pada Panduan Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2010, maka biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas Nomor: 0036/023-03.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 Revisi tanggal 23 Juli 2010.

Keenam

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

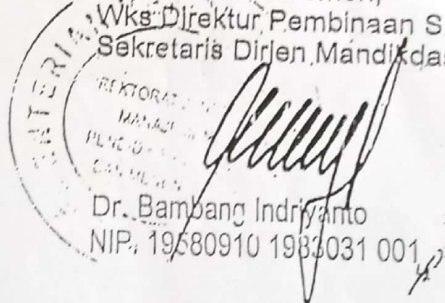
Ketujuh

: Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atau keputusan ini maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Juli 2010

an. Dirjen Mandikdasmen,
Wks. Direktur Pembinaan SMP
Sekretaris Dirjen Mandikdasmen,


Dr. Bambang Indriyanto
NIP. 19680910 1983031 001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Gubernur Propinsi yang bersangkutan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi yang bersangkutan;
6. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
8. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat di Jakarta;
9. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
10. Kepala Kantor KPPN Jakarta III;
11. Kasubdit Program, Direktorat Pembinaan SMP.

Lampiran

Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP

Tentang Penetapan Calon Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Alap Tahun 2010 Tahap II

No. : 1663.5/C3/KP/2010

Tanggal : 26 Juli 2010

No.	Propinsi	Nama SD	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa
163	Nusa Tenggara Timur	SD Inp. Oetlo	Belu	lo Kuleu	Ikan Tuanbeis

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 26 Juli 2010

an. Direktur Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama

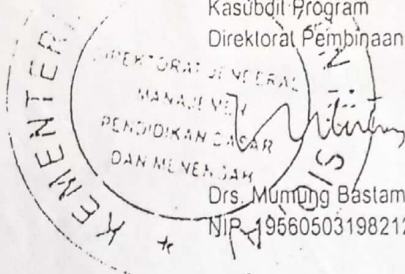
TRD

Didik Suhardi, SH, M.Si
NIP. 166312031983031004

Salinan Sesuai Aslinya

Kasubdit Program

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama



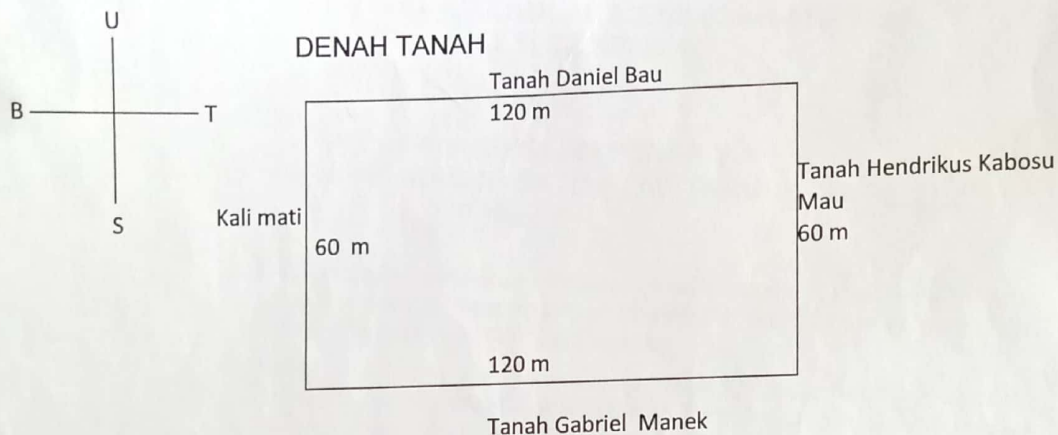
Drs. Mumpung Bastaman, M.Si
NIP. 195605031982121001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI SATU ATAP OETFO
OETFO

**BERITA ACARA KLARIVIKASI DAN
PENGUKURAN ULANG TANAH LOKASI
SDI OETFO DAN SMPN SATAP OETFO**

Pada hari ini Jumat tanggal 18 bulan Januari tahun 2013, kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Klarifikasi tanah lokasi SDI Oetfo dan SMPN Satap Oetfo, telah melakukan pengukuran ulang tanah lokasi tersebut dengan data keadaan fakta baru dan posisinya sebagai berikut : panjang : 120 m, lebar : 60 m. Utara berbatasan dengan tanah Meliana Belak, selatan berbatasan dengan tanah gabriel Manek, Barat berbatasan dengan kalimati, Timur berbatasan dengan tanah Hendrikus Kabosu Mau.



TIM KLARIVIKASI

Sekretaris / Ketua BPD Desa

Bani-Bani

Antonius Bouk

Kepala Dusun Oetfo

Mikhael Mau

Ketua Suku Manuitem

Thomas Taek

Ketua / Ketua Komite

SMPN Satap Oetfo

Marselinus Manek

Tokoh Masyarakat

1. Anselmus Un :
2. Simon Nahak :

Kepala SMPN Satap Oetfo

Fransiscus Asa, S.Pd
NIP. 19610501 198403 1 015

Kepala SDI Oetfo

Blandina Roman

NIP. 19641231 198303 2 069

Mengetahui
Kepala Desa Bani-Bani

Eduardus Taolin